

Analisis Perbandingan Screening Visa Negara Maju Terhadap Negara Rentan

Ivan Adriansyah Rahman, Maria Puspitasari

Universitas Indonesia

Email: adriansyahivn19@gmail.com, puspitasari11@ui.ac.id

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem screening visa di Amerika Serikat dan Jepang serta mengevaluasi relevansinya bagi kebijakan calling visa di Indonesia terhadap warga negara dari negara-negara berisiko tinggi. Menggunakan pendekatan kualitatif-komparatif, studi ini mengkaji data primer dari wawancara dengan petugas imigrasi serta data sekunder berupa regulasi dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AS dan Jepang mengadopsi sistem seleksi yang komprehensif melalui integrasi data intelijen, wawancara berbasis analisis risiko, dan deteksi dini dengan teknologi canggih. Sebaliknya, implementasi calling visa di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan serius, seperti lemahnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan pembaruan data intelijen, dan wawancara yang bersifat administratif tanpa penilaian risiko mendalam. Hal ini berdampak pada tingginya angka deportasi dan pelanggaran keimigrasian. Berdasarkan temuan tersebut, studi ini merekomendasikan: (1) penguatan kolaborasi lintas lembaga dan internasional; (2) penerapan sistem deteksi dini berbasis big data dan AI; dan (3) reformasi wawancara visa berbasis profil risiko. Rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas sistem screening visa Indonesia sebagai bagian dari respons terhadap dinamika migrasi global dan perlindungan keamanan nasional.

Kata kunci: Pemeriksaan Imigrasi; Negara Maju; Negara Rentan.

Abstract:

This study aims to analyze the visa screening systems of the United States and Japan and assess their relevance to Indonesia's calling visa policy for nationals from high-risk countries. Employing a qualitative-comparative approach, the study draws on primary data from interviews with immigration officers and secondary data from official regulations and academic literature. The findings indicate that the U.S. and Japan apply comprehensive selection systems that integrate intelligence data, risk-based interviews, and early detection using advanced technology. In contrast, Indonesia's implementation of the calling visa policy faces critical challenges, including weak inter-agency coordination, limited real-time intelligence updates, and interviews that remain administrative without in-depth risk assessment. These gaps contribute to high rates of immigration violations and deportations. Based on these findings, the study recommends: (1) strengthening inter-agency and international collaboration; (2) implementing early detection systems based on big data and artificial intelligence; and (3) reforming visa interviews using risk-profile-based approaches. These recommendations are expected to enhance the effectiveness of Indonesia's visa screening system in responding to global migration dynamics and safeguarding national security.

Keywords: Immigration Screening; Developed Countries; Vulnerable Countries.

Corresponding: Ivan Adriansyah Rahman

E-mail: adriansyahivn19@gmail.com, puspitasari11@ui.ac.id



PENDAHULUAN

Kebijakan visa merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem kontrol perbatasan modern (Estheria et al., 2022). Menurut Sande (2020), visa tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai alat negara untuk menyeleksi siapa yang diperbolehkan masuk berdasarkan pertimbangan keamanan, stabilitas sosial, dan kepentingan nasional. Pemberian visa

kepada orang asing memungkinkan negara untuk mengatur mobilitas lintas negara secara selektif, sekaligus mencegah masuknya individu yang dapat menimbulkan ancaman terhadap keamanan, ketertiban umum, atau stabilitas nasional (Marsya, 2023). Proses pemberian visa bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga mengandung fungsi preventif terhadap potensi ancaman dari individu atau kelompok tertentu, seperti pelaku terorisme, jaringan kejahatan transnasional, atau pelanggar hukum (Anshari, 2022). Oleh karena itu, keberadaan sistem screening visa yang efektif sangat penting bagi negara penerima dalam mengelola arus migrasi secara bijak dan menjaga keamanan nasional (Romadhani et al., 2024).

Di negara-negara maju, kebijakan pemberian visa telah menjadi bagian integral dari sistem pengawasan keamanan nasional. Negara seperti Amerika Serikat dan Jepang menerapkan sistem imigrasi yang ketat, dengan prosedur screening visa yang canggih dan terintegrasi (Ginting et al., 2025). Prosedur tersebut meliputi wawancara, verifikasi biometrik, analisis risiko, dan kolaborasi dengan lembaga intelijen internasional untuk memastikan keabsahan identitas dan tujuan perjalanan (Estheria, 2022). Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk memastikan bahwa hanya individu yang memenuhi kriteria keamanan yang diizinkan masuk (Daeli et al., 2024; Raflika et al., 2025). Di samping itu, sistem ini juga berfungsi mendeteksi serta mencegah masuknya pelaku kejahatan transnasional, seperti perdagangan narkoba, penyelundupan manusia, dan terorisme (Prayuda, 2020). Negara-negara maju juga memanfaatkan analisis data intelijen untuk mengenali pola ancaman global, termasuk pergerakan kelompok ekstremis lintas negara dan jaringan kriminal transnasional yang semakin kompleks dalam era digital (Rele, Patil, & Boujoudar, 2023).

Proses pemberian visa dengan sistem screening yang ketat menjadi sangat penting, terutama bagi negara yang tergolong rentan, yakni negara yang sedang mengalami konflik, ketidakstabilan politik, atau tingkat kerawanan sosial yang tinggi. Warga negara dari negara-negara ini cenderung menimbulkan risiko tambahan bagi negara penerima, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun keamanan (Adachi, M., & Takemura, 2022). Negara rentan sering kali terperangkap dalam ketidakstabilan politik, perang, atau ketegangan etnis dan agama, yang membuat mereka lebih rentan menghasilkan migran yang cenderung terlibat dalam kegiatan ilegal atau kekerasan. Pengungsi, pencari suaka, dan migran dari negara-negara tersebut sering kali menghadapi kesulitan dalam membuktikan identitas mereka atau memberikan informasi yang cukup mengenai latar belakang mereka, yang membuat tantangan dalam proses penyaringan visa semakin berat (Septiani, 2024). Tanpa sistem screening yang tepat dan menyeluruh, individu yang terlibat dalam jaringan kriminal atau kelompok ekstremis dapat dengan mudah memasuki negara penerima dan memperburuk ancaman terhadap stabilitas dan keamanan nasional (Shodiq & Djafar Shodiq, 2022; Zaky et al., 2024).

Peningkatan arus migrasi dari negara-negara yang dilanda konflik, kemiskinan, atau ketidakstabilan sosial semakin memperberat tantangan yang dihadapi oleh negara penerima dalam menentukan kelayakan penerima visa. Kejahatan transnasional, seperti penyelundupan manusia, perdagangan senjata ilegal, dan perdagangan narkoba, sering kali melibatkan individu atau kelompok yang memanfaatkan celah dalam sistem keimigrasian negara penerima (Wahyudi, Arief, 2024). Dalam beberapa kasus, kelompok teroris atau individu yang memiliki tujuan jahat berusaha menyusup melalui jalur ilegal untuk menimbulkan kekerasan atau melaksanakan aksi teror di negara tujuan (Wahyudiono & Asri, 2025). Oleh karena itu, penting bagi negara penerima untuk meningkatkan prosedur pemberian visa mereka.

Indonesia, sebagai negara berkembang dengan posisi strategis di Asia Tenggara turut menghadapi arus migrasi yang tinggi, termasuk dari negara-negara yang tergolong rentan (Mallongi, A. A., & Saputra, 2024). Untuk merespons tantangan tersebut, Indonesia menerapkan prinsip selective policy dalam kebijakan keimigrasiannya. selective policy memberi kewenangan penuh kepada negara

untuk menentukan siapa yang boleh masuk dan siapa yang harus ditolak berdasarkan pertimbangan yang berkaitan dengan keamanan nasional, kesehatan, dan kepentingan sosial lainnya (Rabbani, 2021). Konsep ini sangat penting dalam menjaga kedaulatan negara, karena setiap negara memiliki hak untuk mengatur siapa yang boleh memasuki wilayahnya (Hendrawan et al., 2022; Sinaga et al., 2022). Dalam hal ini, Indonesia menerapkan kebijakan *calling visa*, yang mengelompokkan negara-negara tertentu sebagai negara dengan risiko tinggi dan memerlukan proses pemeriksaan ketat, sebelum orang-orang dari negara tersebut dapat diberikan visa (Anshari et al., 2022). Proses *screening* ini mencakup berbagai tahapan pemeriksaan, seperti verifikasi dokumen, wawancara, hingga pengecekan latar belakang calon pemohon visa (Adha, 2023).

Proses *screening* visa bukanlah hal yang hanya diterapkan di Amerika Serikat dan Jepang, melainkan telah menjadi praktik umum di banyak negara sebagai bentuk penguatan pengawasan keimigrasian. Indonesia pun sebenarnya telah memiliki kebijakan penggunaan teknologi biometrik, seperti pengambilan sidik jari dan foto wajah digital yang diterapkan dalam pembuatan paspor, visa on arrival, serta saat kedatangan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (Ditjen Imigrasi, 2022). Namun, implementasinya dalam konteks *screening* visa masih terbatas dan belum terintegrasi secara menyeluruh dalam proses analisis risiko. Selain itu, terdapat kelemahan dalam sistem verifikasi dokumen yang digunakan dalam proses permohonan visa di Indonesia. Perbedaan utama antara wawancara dasar dan wawancara menyeluruh terletak pada kedalaman analisis serta kompetensi petugas; wawancara menyeluruh dilakukan oleh petugas terlatih yang mampu membaca gestur, mendeteksi inkonsistensi, dan menganalisis potensi ancaman secara psikologis dan sosial. Dalam hal ini, Amerika Serikat dan Jepang dapat dijadikan *best practice* karena keduanya menerapkan sistem *screening* yang komprehensif dan telah disesuaikan dengan kebutuhan keamanan di masing-masing wilayah: Amerika Serikat dengan cakupan globalnya, dan Jepang sebagai model rujukan di kawasan Asia (Morrison, 2021; MOJ Japan, 2022). Ketidakterpaduan sistem di Indonesia mengakibatkan proses *screening* visa belum mampu secara optimal mengidentifikasi individu berisiko tinggi sejak tahap awal permohonan.

Adapun pelanggaran keimigrasian oleh orang asing yang masih kerap terjadi turut menunjukkan bahwa masih belum efektifnya proses *screening* visa yang ada di Indonesia (Khairunnisa, 2024). Berdasarkan data Setiono (2024), jumlah Tindak Administratif Keimigrasian (TAK) yang mencakup pelanggaran visa, penyalahgunaan status, dan tindak pidana lainnya terus meningkat setiap tahunnya. Pada semester pertama tahun 2024, jumlah TAK meningkat lebih dari 75% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun proses *screening* visa telah dilakukan, efektivitas kebijakan tersebut masih perlu dievaluasi dan diperbaiki. Terdapat berbagai faktor yang dapat memengaruhi kelemahan dalam sistem *screening* ini, mulai dari kurangnya sumber daya maupun fasilitas untuk melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam, hingga potensi adanya celah dalam kebijakan yang memungkinkan pelanggaran hukum terjadi (Apriyanto, T., & Saraswati, 2023).

Kelemahan dalam sistem *screening* visa di Indonesia mendorong perlunya studi komparatif terhadap penerapan *screening* visa di negara-negara maju yang memiliki sistem lebih mapan (Swandana, 2023). Negara seperti Amerika Serikat dan Jepang telah mengembangkan prosedur yang mengintegrasikan teknologi biometrik, basis data intelijen, dan wawancara mendalam yang berbasis analisis risiko (Setiawan, 2024). Sistem tersebut memungkinkan deteksi potensi ancaman sejak tahap awal pengajuan visa. Sementara itu, Indonesia masih mengandalkan kebijakan *calling visa* tanpa dukungan sistem yang setara, sehingga efektivitasnya dalam menyaring individu berisiko belum optimal. Oleh sebab itu, penting bagi Indonesia untuk belajar dari praktik terbaik negara maju guna memperkuat sistem pengawasan keimigrasian terhadap warga negara dari negara rentan (Akbar et al., 2024).

Tinjauan terhadap penelitian terdahulu menunjukkan adanya berbagai penelitian mengenai screening visa dan kebijakan keimigrasian yang diterapkan di negara maju, namun masih sedikit yang membahas secara komprehensif studi komparatif screening visa di negara maju dan potensi penerapannya di Indonesia. Sebagian besar penelitian lebih fokus pada aspek keamanan dan resiko yang terkait dengan keimigrasian tanpa memberikan analisis mendalam tentang konteks Indonesia dan tantangan khusus yang dihadapi oleh negara ini dalam menerapkan screening visa. Penelitian oleh Sande (2020) dan Hutaeruk (2023) memang membahas prinsip selective policy dan calling visa, namun belum mengulas secara komprehensif bagaimana praktik screening negara maju dapat diadaptasi di Indonesia. Padahal, kebutuhan akan kebijakan yang adaptif dan berbasis risiko semakin penting mengingat meningkatnya kompleksitas ancaman lintas negara. Maka dari itu, studi ini memiliki kontribusi kebaruan (*novelty*) dengan menawarkan perspektif komparatif dan rekomendasi kebijakan yang kontekstual bagi Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam sistem screening visa yang diterapkan oleh negara-negara maju, seperti Amerika Serikat dan Jepang, yang telah dikenal dengan sistem imigrasi yang ketat dan canggih. Negara-negara ini memiliki kebijakan dan prosedur yang telah teruji dalam mengelola arus migrasi dan memastikan bahwa individu yang masuk tidak membawa potensi ancaman terhadap keamanan nasional. Dengan memahami kebijakan dan praktik terbaik yang diterapkan di negara-negara maju tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi potensi penerapan kebijakan serupa di Indonesia, khususnya dalam hal pengelolaan visa untuk negara-negara yang dianggap rentan. Melalui pendekatan analisis komparatif, diharapkan dapat ditemukan model atau praktik yang lebih efektif untuk memperkuat proses screening visa di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memitigasi risiko yang timbul akibat masuknya individu-individu yang berpotensi mengancam keamanan nasional dan stabilitas ekonomi Indonesia. Dengan melihat keberhasilan negara maju dalam mengelola risiko keimigrasian, penelitian ini akan mengevaluasi berbagai aspek dalam proses screening, mulai dari verifikasi latar belakang pemohon visa hingga penerapan teknologi yang dapat mendukung efektivitas proses tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode komparatif untuk memahami secara mendalam praktik screening visa yang diterapkan oleh negara-negara maju dan potensi penerapannya di Indonesia. Data dikumpulkan melalui dua jenis sumber: data primer berupa wawancara mendalam dengan informan dari instansi terkait, dan data sekunder yang mencakup buku, jurnal ilmiah, regulasi, serta dokumen kebijakan resmi. Wawancara dilakukan sebagai bagian dari proses penggalian data empiris untuk memahami praktik lapangan serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan visa di Indonesia (Creswell, 2018). Dalam proses wawancara, anonimitas narasumber dijaga untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan. Pedoman wawancara yang digunakan disusun untuk menggali informasi terkait pengalaman narasumber mengenai proses screening visa di Indonesia dan negara-negara maju, serta tantangan yang mereka hadapi dalam kebijakan tersebut. Pedoman wawancara ini akan dilampirkan dalam bagian lampiran atau dapat ditemukan dalam ringkasan metodologi penelitian. Data sekunder yang digunakan mencakup buku, jurnal ilmiah, regulasi, serta dokumen kebijakan resmi yang relevan dengan topik penelitian, yang memberikan wawasan lebih mendalam terkait kebijakan visa yang diterapkan di negara maju, seperti Amerika Serikat dan Jepang. Temuan dari wawancara ini kemudian menjadi dasar dalam membangun argumen dan analisis yang didukung oleh referensi akademik dan kebijakan yang relevan. Pendekatan ini sangat relevan karena memungkinkan eksplorasi komparatif kebijakan visa dan penerapannya di negara maju, seperti Amerika Serikat dan Jepang, serta potensi adaptasinya di Indonesia dalam konteks negara rentan.

Data yang dikumpulkan dari wawancara dan sumber sekunder akan dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola, tema, dan wawasan utama yang berkaitan dengan praktik screening visa di negara-negara maju dan potensi penerapannya di Indonesia. Langkah pertama dalam analisis adalah transkripsi wawancara yang kemudian dianalisis untuk mencari tema-tema kunci, seperti kebijakan visa, tantangan dalam implementasi, serta perbedaan antara negara maju dan Indonesia dalam hal sistem visa. Data sekunder, termasuk regulasi dan dokumen kebijakan, akan digunakan untuk memperkaya dan mendalami temuan wawancara, serta memberikan konteks yang lebih luas mengenai kebijakan yang diterapkan di negara-negara maju. Hasil analisis ini akan disajikan dalam bentuk deskriptif dengan mengacu pada teori dan kebijakan yang relevan untuk mengidentifikasi kesenjangan dan peluang dalam penerapan kebijakan visa yang lebih efektif di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Screening Pemberian Visa Oleh Negara Amerika Serikat Dan Jepang

a. Screening Visa di Amerika Serikat

Proses *screening* visa di Amerika Serikat, khususnya untuk pemohon dari negara-negara yang dianggap rentan atau berisiko tinggi, melibatkan serangkaian langkah ketat yang dirancang untuk memastikan bahwa individu yang memasuki negara tersebut tidak membawa ancaman terhadap keamanan nasional. Negara-negara berisiko tinggi ini diklasifikasikan berdasarkan jenis ancaman, seperti konflik bersenjata, terorisme, pelanggaran hak asasi manusia, atau kejahatan terorganisir. Sebagai contoh, Suriah, Afghanistan, dan Yaman sering dikategorikan sebagai negara dengan risiko tinggi karena konflik internal dan keberadaan kelompok teroris. Sementara itu, negara seperti Kolombia dan Meksiko termasuk dalam kategori berisiko tinggi karena maraknya jaringan perdagangan narkoba dan kejahatan lintas negara.

Pemeriksaan terhadap pemohon visa dari negara-negara tersebut dilakukan secara menyeluruh melalui kolaborasi antarlembaga pemerintah, seperti Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS), Departemen Luar Negeri (State Department), Federal Bureau of Investigation (FBI), serta berbagai badan intelijen lainnya. Kolaborasi ini bertujuan untuk memverifikasi latar belakang, identitas, dan potensi risiko dari setiap pemohon, guna mencegah masuknya individu yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas kriminal atau ekstremis ke wilayah Amerika Serikat.

Proses *screening* dimulai dengan pengajuan aplikasi visa atau status pengungsi, yang dilakukan melalui *Resettlement Support Centers* (RSCs) yang dikelola oleh Departemen Luar Negeri. Aplikasi ini berisi informasi pribadi tentang pemohon yang akan digunakan untuk melakukan pemeriksaan latar belakang. Informasi yang diajukan pemohon dimasukkan ke dalam sistem CLASS (*Consular Lookout and Support System*), yang berfungsi untuk memverifikasi apakah pemohon visa terlibat dalam aktivitas kriminal atau terorisme. *Security Advisory Opinion* (SAO), yang dikeluarkan oleh FBI dan badan intelijen, digunakan untuk menyaring pemohon yang mungkin memiliki riwayat kegiatan yang dapat mengancam keamanan negara. Sistem ini memungkinkan pihak berwenang di AS untuk menilai risiko pemohon visa sebelum melanjutkan ke tahap selanjutnya (USCIS, 2023). Setelah verifikasi awal, pemohon visa dari negara rentan wajib menjalani pemeriksaan biometrik yang melibatkan pengambilan sidik jari, foto wajah, serta pemeriksaan rekam jejak identitas. Pemeriksaan biometrik ini bertujuan untuk memastikan bahwa identitas pemohon dapat divalidasi dengan menggunakan data dari berbagai sumber, termasuk FBI, DHS, dan Departemen Pertahanan (DOD). Data biometrik tersebut akan dicocokkan dengan basis data yang mencakup catatan kriminal, pelanggaran keimigrasian, serta informasi yang berkaitan dengan potensi ancaman terhadap keamanan nasional, seperti kegiatan terorisme atau hubungan dengan kelompok ekstremis. Proses ini menjadi langkah kunci dalam mencegah individu berisiko tinggi memasuki AS.

Setelah melewati tahap pemeriksaan biometrik, pemohon akan menjalani wawancara yang dilakukan oleh petugas dari *United States Citizenship and Immigration Services* (USCIS). Tujuan wawancara ini adalah untuk memastikan keaslian informasi yang diberikan pemohon dan untuk mengevaluasi lebih lanjut status mereka sebagai pemohon visa atau pengungsi. Dalam wawancara ini, petugas akan mengajukan pertanyaan terkait dengan negara asal, riwayat perjalanan, serta motif pemohon dalam mencari visa atau status perlindungan. Pemohon yang menunjukkan ketidaksesuaian atau ketidakteraturan dalam jawaban mereka akan diberikan pemeriksaan tambahan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, untuk kasus tertentu, seperti pengungsi dari negara yang sedang dilanda krisis besar, langkah tambahan dapat diterapkan. Departemen Luar Negeri dapat memutuskan untuk memberlakukan proses *Interagency Check* (IAC) untuk mengakses informasi lebih lanjut mengenai pemohon visa dari badan intelijen atau mitra internasional yang relevan. Proses ini termasuk pengecekan melalui basis data global yang dikelola oleh Interpol dan badan keamanan internasional lainnya. Beberapa negara dengan situasi krisis besar, seperti perang atau bencana alam, juga bisa mengajukan pemohon untuk *Temporary Protected Status* (TPS), yang memberikan perlindungan sementara bagi individu yang datang dari negara yang sedang mengalami kerusakan besar atau ancaman terhadap hidup mereka.

Proses *screening* yang komprehensif ini bertujuan untuk menyeimbangkan dua prioritas utama: pertama, menjaga keamanan nasional Amerika Serikat, dan kedua, memenuhi kewajiban moral dan internasional untuk memberikan perlindungan kepada mereka yang melarikan diri dari kekerasan, penindasan, atau ancaman hidup di negara asal mereka. Keberhasilan proses ini bergantung pada koordinasi yang erat antara berbagai lembaga pemerintah dan badan internasional yang bertugas menjaga agar proses penerimaan imigran tidak hanya adil tetapi juga aman. Proses *screening* ini memperlihatkan upaya Amerika Serikat untuk memperketat pengawasan terhadap masuknya individu dari negara-negara dengan risiko tinggi, sembari tetap memenuhi kewajibannya untuk memberikan perlindungan kepada para pencari suaka yang membutuhkan tempat aman untuk tinggal (state department, 2023).

b. Screening Visa di Jepang

Proses *screening visa* di Jepang dirancang dengan langkah-langkah yang sangat rinci dan kompleks, terutama untuk pemohon dari negara yang dianggap rentan atau berisiko. Jepang menerapkan sistem keimigrasian yang ketat untuk memastikan bahwa setiap pemohon visa memenuhi persyaratan yang ditetapkan, baik untuk kunjungan jangka pendek maupun jangka panjang, sesuai dengan tujuan kunjungan (Liu-Farrer, G., & Tamang, 2023). Proses *screening visa* ini bertujuan untuk menjaga keamanan nasional, mencegah penyalahgunaan visa seperti bekerja secara ilegal atau menetap lebih lama dari yang diizinkan, serta memitigasi ancaman terhadap stabilitas sosial dan ekonomi negara. Untuk pemohon dari negara-negara yang dianggap berisiko, Jepang menambahkan persyaratan tambahan, termasuk pemeriksaan latar belakang yang lebih mendalam dan evaluasi kelayakan finansial pemohon. Tahap pertama dari proses *screening* ini melibatkan pengumpulan dokumen dasar seperti paspor yang berlaku, formulir aplikasi, foto, dan bukti pendukung yang menunjukkan tujuan kunjungan. Bagi pemohon visa kerja atau visa pelajar, mereka harus melampirkan *Certificate of Eligibility* (COE), yang diperoleh dari sponsor atau lembaga di Jepang yang mendukung aplikasi mereka. COE ini menjadi persyaratan wajib untuk hampir semua jenis visa kerja dan studi di Jepang, dan proses pengurusannya sering kali memakan waktu lama, hingga beberapa bulan, karena membutuhkan pemeriksaan menyeluruh oleh Imigrasi Jepang (Japan Guide, 2023).

Selain dokumen dasar, persyaratan keuangan menjadi elemen penting dalam proses *screening visa* di Jepang. Pemohon visa, terutama visa pelajar dan visa kerja, harus menunjukkan bukti dana yang cukup untuk mendukung biaya hidup mereka di Jepang selama masa tinggal. Misalnya, untuk visa pelajar, pemohon diharuskan menunjukkan bukti dana yang mencakup biaya pendidikan dan biaya hidup, yang jumlahnya bisa mencapai beberapa juta yen. Kegagalan untuk menyediakan bukti keuangan yang memadai sering kali menjadi alasan utama bagi penolakan aplikasi visa, mengingat Jepang memiliki kebijakan yang sangat selektif dalam mengizinkan individu masuk tanpa kemampuan finansial yang memadai. Selanjutnya, pemeriksaan latar belakang menjadi elemen krusial dalam memastikan integritas aplikasi visa, terutama bagi pemohon dari negara yang memiliki catatan penyalahgunaan visa atau ketegangan politik dengan Jepang. Pemohon akan melalui proses pemeriksaan yang mendalam, termasuk verifikasi identitas, sejarah kriminal, dan pemeriksaan catatan perjalanan mereka. Jika pemohon teridentifikasi memiliki riwayat yang mencurigakan atau hubungan dengan kelompok yang terlibat dalam kegiatan ilegal, aplikasi visa mereka akan ditolak atau diberi pemeriksaan lebih lanjut. Proses ini sangat penting untuk mengurangi potensi imigrasi ilegal dan mencegah kejahatan transnasional.

Untuk pemohon yang dianggap berisiko tinggi, proses *screening* juga mencakup wawancara. Dalam wawancara ini, pemohon diminta untuk memberikan penjelasan lebih mendalam tentang rencana mereka di Jepang, termasuk tujuan perjalanan, tempat tinggal, dan rencana keuangan selama masa tinggal mereka. Petugas imigrasi akan mengevaluasi konsistensi informasi yang diberikan dalam aplikasi visa dengan informasi yang diperoleh selama wawancara. Jika ada kecurigaan atau ketidaksesuaian dalam jawaban pemohon, aplikasi visa dapat ditolak atau ditunda untuk verifikasi lebih lanjut. Oleh karena itu, pemohon visa di Jepang harus mempersiapkan dokumen yang lengkap, akurat, dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Proses *screening visa* di Jepang mencerminkan pendekatan berbasis kehati-hatian negara tersebut dalam mengelola imigrasi. persyaratan yang ketat, pemeriksaan latar belakang yang mendalam, serta penggunaan teknologi dan intelijen untuk memverifikasi data, semuanya bertujuan untuk memastikan bahwa hanya individu yang benar-benar memenuhi persyaratan yang sah yang diperbolehkan masuk. Proses ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemohon dari negara berisiko, sangat penting untuk melindungi kepentingan keamanan dan keberlanjutan sosial Jepang, serta menjaga integritas sistem keimigrasian negara tersebut (Visa Traveler, 2023).

c. Perbandingan Screening Visa AS dan Jepang

Tabel 1 menunjukkan perbandingan antara proses *screening visa* yang diterapkan di Amerika Serikat dan Jepang, dua negara dengan kebijakan imigrasi yang ketat. Meskipun kedua negara memiliki tujuan yang sama dalam menjaga keamanan nasional dan mencegah imigrasi ilegal, terdapat perbedaan dalam pendekatan dan prosedur yang diterapkan pada masing-masing tahap *screening*.

Tabel 1. Perbandingan Proses Screening Amerika Serikat dan Jepang

Aspek	Amerika Serikat	Jepang
Jenis Screening	Pemeriksaan menyeluruh, keamanan termasuk 9832ormular9832 dan wawancara intensif untuk pemohon dari negara berisiko tinggi	Pemeriksaan keuangan dan latar belakang, serta wawancara tambahan untuk pemohon dari negara yang dianggap berisiko
Dokumen Awal	Formulir aplikasi DS-160, paspor, foto, bukti keuangan, dan surat undangan jika diperlukan	Paspor, 9832ormular aplikasi visa, bukti keuangan, dan <i>Certificate of Eligibility</i> (COE) untuk visa kerja atau studi

Aspek	Amerika Serikat	Jepang
Proses Biometrik	Pemeriksaan sidik jari dan pengambilan foto untuk memverifikasi identitas pemohon	Pengambilan sidik jari mungkin dibutuhkan, terutama untuk visa kerja dan pelajar
Pemeriksaan Latar Belakang	Pemeriksaan terperinci dengan basis data nasional dan internasional oleh FBI, DHS, dan komunitas intelijen	Pemeriksaan latar belakang termasuk verifikasi identitas, catatan kriminal, dan pemeriksaan dokumen tambahan
Durasi Proses	3 minggu hingga beberapa bulan, tergantung pada visa dan negara asal pemohon	Beberapa minggu hingga beberapa bulan, tergantung pada jenis visa dan kompleksitas aplikasi
Persyaratan Tambahan	<i>Screening</i> keamanan khusus untuk pengungsi dan negara yang dianggap berisiko tinggi	COE diperlukan untuk visa kerja dan pelajar; dokumen tambahan seperti kontrak kerja atau bukti keuangan yang lebih mendalam bagi beberapa pemohon

(Sumber: Hasil olah data penulis)

Berdasarkan perbandingan tersebut, berikut adalah interpretasi terkait kekuatan masing-masing sistem:

1. Amerika Serikat: Sistem *screening* yang diterapkan di AS sangat komprehensif dan terperinci, melibatkan berbagai lembaga seperti FBI, DHS, dan CIA. Proses ini tidak hanya melibatkan verifikasi dokumen, tetapi juga pemeriksaan biometrik yang canggih dan intelijen internasional, termasuk analisis risiko terhadap potensi ancaman terorisme atau kriminal. Hal ini memastikan bahwa hanya pemohon yang tidak terlibat dalam kegiatan kriminal atau terorisme yang diizinkan masuk, menjadikan sistem AS salah satu yang paling ketat dan efektif dalam menjaga keamanan nasional.
2. Jepang: Proses *screening visa* di Jepang memberikan perhatian khusus pada aspek finansial dan latar belakang pemohon, sehingga memungkinkan mereka untuk lebih selektif terhadap siapa yang diperbolehkan tinggal atau bekerja di negara tersebut. Sistem COE membantu mengurangi jumlah pemohon yang tidak memenuhi syarat sejak awal, sehingga meningkatkan efisiensi dalam proses *screening*.

Kedua negara, Amerika Serikat dan Jepang, memiliki pendekatan yang sangat selektif dalam *screening visa*, meskipun dengan fokus yang berbeda. AS mengutamakan keamanan nasional dengan menggunakan teknologi canggih dan intelijen internasional, sementara Jepang lebih fokus pada verifikasi finansial dan kelayakan pemohon. Kelebihan masing-masing sistem tercermin dalam pendekatan yang mendetail terhadap risiko keimigrasian, namun kedua sistem juga menghadapi tantangan terkait durasi proses dan kompleksitas persyaratan. Perbandingan ini menunjukkan bahwa Indonesia, yang menerapkan kebijakan *calling visa*, dapat memanfaatkan praktik terbaik dari kedua negara untuk memperkuat sistem keimigrasiannya dan meningkatkan efektivitas *screening visa*.

Potensi Penerapan Di Indonesia

a. *Push and pull theory*

Teori *push and pull* digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mendorong individu meninggalkan negara asalnya (*push factors*) dan faktor-faktor yang menarik mereka untuk bermigrasi ke negara lain (*pull factors*) (Duong, L. N., Pham, L. H., & Hoang, 2023). . Dalam penelitian ini, teori ini diaplikasikan untuk menganalisis motivasi migrasi dari negara-negara dalam daftar *calling visa* di Indonesia, seperti Afghanistan, Guinea, Israel, Korea Utara, Liberia, Nigeria, dan Somalia. Teori ini memberikan kerangka analitis yang berguna dalam mengidentifikasi dinamika migrasi dari negara-negara rentan menuju Indonesia. Dengan memahami faktor-faktor yang memotivasi migrasi ini, penelitian dapat menawarkan rekomendasi yang lebih efektif dalam kebijakan *screening visa* di Indonesia, khususnya untuk negara-negara yang dianggap memiliki risiko tinggi. (Wiharna, C., Mulyadi, M. B., & Wirahma, 2024). Teori ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana kondisi politik, ekonomi, dan sosial di negara asal (*push factors*) dapat

menciptakan tekanan yang mendorong migrasi, sementara daya tarik yang ditawarkan oleh negara tujuan (*pull factors*) menjadi faktor penarik utama. Dalam kaitannya dengan kebijakan *screening visa*, penerapan teori ini relevan karena membantu mengidentifikasi pola migrasi dan potensi risiko yang perlu diatasi melalui kebijakan imigrasi yang lebih ketat dan terfokus. Dengan menghubungkan analisis *push and pull* ini dengan kebijakan *calling visa*, penelitian memberikan wawasan strategis untuk memperkuat pengelolaan migrasi yang sejalan dengan tantangan keamanan nasional.

b. Push Factor

1. Afghanistan: Faktor pendorong utama di Afghanistan adalah konflik berkepanjangan, ketidakstabilan politik, serta ancaman dari kelompok teroris seperti Taliban dan ISIS. Hal ini memicu rasa tidak aman bagi banyak penduduk dan mendorong mereka mencari perlindungan atau stabilitas di luar negeri
2. Guinea: Guinea menghadapi tantangan ekonomi besar, termasuk kemiskinan, pengangguran yang tinggi, dan ketidakstabilan politik yang terkait dengan kekuasaan yang tidak transparan. Situasi ini memicu migrasi untuk mencari kesempatan ekonomi yang lebih baik
3. Israel: Meskipun Israel memiliki ekonomi yang relatif stabil, ketegangan politik, konflik dengan negara-negara tetangga, dan ketidakamanan di beberapa wilayah menjadi faktor pendorong. Beberapa warga mungkin mencari stabilitas dan lingkungan yang lebih damai
4. Korea Utara: Korea Utara dikenal dengan rezim yang represif dan kondisi kehidupan yang sangat terbatas, termasuk kekurangan bahan pangan, kurangnya kebebasan sipil, dan kemiskinan. Banyak warga negara berusaha melarikan diri untuk kebebasan politik dan kesempatan yang lebih baik di luar negeri
5. Liberia: Masalah utama di Liberia termasuk tingginya angka pengangguran, layanan kesehatan yang buruk, dan kekurangan infrastruktur dasar. Selain itu, warisan konflik sipil yang lama menyebabkan ketidakstabilan yang terus memaksa warga negara untuk mencari kondisi yang lebih baik di tempat lain
6. Nigeria: Nigeria menghadapi banyak masalah, termasuk ketidakstabilan politik, konflik antara komunitas, ancaman dari kelompok teroris seperti Boko Haram, serta kemiskinan yang meluas. Ini menyebabkan migrasi ekonomi dan keamanan dari warga negara yang ingin melarikan diri dari ketidakamanan
7. Somalia: Somalia adalah salah satu negara yang paling tidak stabil di dunia, menghadapi konflik berkepanjangan, kemiskinan ekstrem, dan ancaman dari kelompok militan seperti Al-Shabaab. Faktor-faktor ini menyebabkan migrasi besar-besaran untuk mencari keselamatan dan stabilitas

c. Pull Factor

Di sisi lain, Indonesia sebagai negara tujuan mungkin memiliki daya tarik tertentu bagi warga negara dari negara-negara *calling visa* ini. Beberapa faktor penarik utama (*pull factor*) di Indonesia termasuk:

1. Ekonomi yang tumbuh pesat dengan berbagai kesempatan bisnis dan pekerjaan, terutama di sektor informal yang lebih mudah diakses oleh migran dari negara lain.
2. Bagi beberapa negara mayoritas Muslim seperti Afghanistan, Guinea, dan Nigeria, Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim menawarkan lingkungan keagamaan yang serupa. Hal ini dapat membuat mereka merasa lebih diterima secara sosial dan budaya.
3. Meskipun ada beberapa tantangan politik, Indonesia masih relatif stabil dibandingkan dengan negara asal mereka. Ini membuat Indonesia tampak sebagai tempat yang lebih aman untuk tinggal atau berbisnis.
4. Meski ada kontrol ketat untuk negara *calling visa*, Indonesia tetap memiliki kebijakan visa yang memungkinkan kunjungan untuk tujuan bisnis, wisata, atau sosial. Ini memberi peluang bagi individu dari negara-negara berisiko untuk mencoba masuk.

Teori *push and pull* ini digunakan dalam penelitian ini untuk memberikan analisa tentang motivasi migran dari negara-negara *calling visa*. Pemahaman ini penting dalam merancang kebijakan *screening visa* yang lebih efektif dan sesuai dengan tantangan spesifik yang dihadapi Indonesia. Dengan demikian, teori ini memberikan landasan teoretis yang kuat untuk

menghubungkan analisis migrasi dengan kebijakan keimigrasian yang diulas dalam penelitian ini.

Proses Pemberian visa kepada negara *calling visa*

Kebijakan *calling visa* merupakan bentuk kebijakan selektif yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia untuk mengendalikan masuknya warga negara asing dari negara-negara tertentu yang dianggap memiliki potensi ancaman terhadap stabilitas, keamanan, atau kesehatan publik. Kebijakan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penetapan Negara *Calling Visa* serta Permohonan dan Pemberian Visa bagi Warga Negara dari Negara *Calling Visa*. Negara-negara yang termasuk dalam daftar *calling visa* dipilih berdasarkan penilaian atas tingkat risiko yang ditimbulkan, antara lain karena situasi politik yang tidak stabil, tingkat kejahatan yang tinggi, atau adanya praktik penyalahgunaan visa secara berulang. Beberapa negara dalam daftar ini antara lain Afghanistan, Korea Utara, Somalia, Nigeria, dan Guinea. Penerapan kebijakan ini tidak hanya merupakan bentuk pertahanan terhadap potensi ancaman eksternal, tetapi juga mencerminkan kehati-hatian pemerintah dalam menjaga kedaulatan nasional. Dalam konteks global yang semakin kompleks dan terhubung, kebijakan ini juga merupakan bagian dari upaya Indonesia menyesuaikan diri dengan praktik pengawasan keimigrasian di negara-negara maju yang menekankan pada deteksi awal dan seleksi berbasis risiko.

Berdasarkan regulasi terbaru, prosedur pengajuan *calling visa* diajukan secara daring sebelum kedatangan ke Indonesia. Permohonan diajukan oleh penjamin atau sponsor yang berkedudukan di Indonesia melalui *platform* resmi evisa.imigrasi.go.id. Dokumen yang diperlukan antara lain paspor pemohon, formulir aplikasi visa, surat jaminan dari sponsor, bukti keuangan, tiket kembali, dan dokumen pendukung lain yang relevan. Permohonan tersebut akan ditelaah oleh Tim *Clearing House* yang beranggotakan unsur dari berbagai instansi, seperti Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS TNI), serta Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tim ini bertugas menilai kelayakan pemohon berdasarkan data intelijen dan kriteria risiko yang ditetapkan. Dalam kondisi tertentu, pemohon dapat diminta menjalani wawancara di perwakilan Indonesia di luar negeri, misalnya di Singapura atau Los Angeles. Setelah visa disetujui, pemohon hanya diperbolehkan masuk melalui bandara internasional tertentu, seperti Soekarno-Hatta di Jakarta atau Ngurah Rai di Bali, di mana pengawasan dan pemeriksaan terhadap pemegang *calling visa* dilakukan secara lebih ketat.

Visa yang dikeluarkan dalam kategori *calling visa* dapat berupa visa kunjungan satu kali perjalanan atau visa kunjungan beberapa kali perjalanan, yang keduanya memiliki batasan tergantung pada tujuan kunjungan. Misalnya, visa ini dapat digunakan untuk kunjungan keluarga, kegiatan sosial-budaya, atau keperluan bisnis, dengan persyaratan tambahan yang lebih ketat bagi pemohon dari negara yang memiliki potensi ancaman. Selain itu, pengawasan yang lebih ketat diberlakukan bagi pemohon visa dari negara-negara ini, termasuk kewajiban untuk memasuki Indonesia melalui bandara tertentu seperti Soekarno-Hatta di Jakarta atau Ngurah Rai di Bali, di mana proses pemeriksaan lebih mendalam dapat dilakukan. Kebijakan ini memungkinkan pihak berwenang untuk lebih memantau dan mengontrol aliran masuk warga negara dari negara-negara yang dianggap berisiko tinggi, sekaligus menjaga keamanan nasional dan kesehatan masyarakat Indonesia (Deputra, A. A., & Tarigan, 2021).

Penerapan *calling visa* tidak hanya memberlakukan tahapan permohonan yang ketat, tetapi juga menetapkan persyaratan tambahan guna memastikan pengawasan terhadap individu yang masuk. Salah satu mekanisme pengawasan tersebut adalah pembatasan pintu masuk hanya melalui dua bandara internasional, yakni Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta dan Bandara Ngurah Rai di Bali. Pengaturan ini memberikan keuntungan logistik bagi aparat keimigrasian untuk memusatkan sumber daya pengawasan dan melakukan pemeriksaan lebih cermat. Selain itu, visa yang diterbitkan dalam skema *calling visa* juga dibatasi jenisnya, umumnya hanya mencakup visa kunjungan satu kali perjalanan atau visa sosial budaya. Pemeriksaan dokumen dan verifikasi identitas dilakukan secara menyeluruh di titik kedatangan, termasuk pemeriksaan data biometrik dan kemungkinan wawancara lanjutan jika

diperlukan. Upaya ini mencerminkan kehati-hatian negara dalam menyaring individu dari negara yang memiliki potensi risiko tinggi terhadap keamanan nasional. Namun demikian, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada integrasi data antarlembaga serta kualitas sumber daya manusia yang menangani proses screening tersebut di lapangan.

Meskipun telah memiliki kerangka regulasi yang cukup lengkap, implementasi kebijakan *calling visa* masih menghadapi tantangan serius di tingkat operasional. Dalam wawancara yang dilakukan pada 15 Desember 2024, Aditya Majdi, pejabat di Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, menyebutkan bahwa pelaksanaan kebijakan *calling visa* sering terkendala oleh lemahnya koordinasi antarinstansi. Proses verifikasi dokumen dan wawancara pemohon kerap kali tidak berjalan efisien karena perbedaan standar prosedur, keterbatasan akses data, serta ketidaksinkronan antar basis data intelijen. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia di sejumlah titik kedatangan membuat pemeriksaan mendalam menjadi sulit dilakukan secara konsisten. Petugas keimigrasian harus menangani volume tinggi kedatangan internasional dengan sumber daya terbatas, yang menyebabkan screening terhadap pemegang *calling visa* tidak bisa dilakukan dengan intensitas yang semestinya. Hal ini memperbesar risiko lolosnya individu dengan potensi ancaman. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam manajemen koordinasi lintas lembaga dan peningkatan kapasitas teknis serta personel yang terlibat dalam pengawasan keimigrasian.

Salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan *calling visa* adalah keterbatasan pembaruan data intelijen secara real-time. Dalam wawancara pada 17 Desember 2024, Oscar Angandrowa F. Zebua dari Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian menegaskan bahwa proses evaluasi terhadap pemohon visa dari negara berisiko tinggi sering kali tidak didukung oleh basis data intelijen yang terkini. Ketika informasi mengenai aktivitas atau afiliasi individu tidak diperbarui secara berkala, maka kemungkinan besar evaluasi risiko menjadi tidak akurat. Situasi ini bisa menyebabkan dua konsekuensi ekstrem: pertama, pemohon berisiko tinggi bisa lolos dari proses screening; kedua, individu yang sebenarnya tidak berbahaya bisa tertolak secara tidak adil. Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga menyangkut kebijakan pertukaran informasi antarinstansi, baik nasional maupun internasional. Tanpa data yang akurat dan dapat diakses secara cepat, sistem *calling visa* kehilangan efektivitasnya sebagai mekanisme penyaringan berbasis risiko. Untuk itu, penguatan sistem intelijen dan integrasi data antar lembaga negara menjadi kunci dalam memperbaiki kualitas pengambilan keputusan visa.

Masalah lain yang muncul dalam pelaksanaan *calling visa* adalah lemahnya proses verifikasi dokumen dan wawancara. Dalam wawancara pada 19 Desember 2024, Ahmad Rifki, Analis Keimigrasian Pertama di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang, menjelaskan bahwa verifikasi terhadap dokumen pemohon masih bersifat administratif dan belum didukung oleh metode investigatif yang menyeluruh. Wawancara yang dilakukan pun cenderung standar, hanya mencakup pertanyaan dasar terkait maksud kedatangan dan rencana waktu tinggal. Padahal, wawancara merupakan salah satu instrumen penting dalam mendeteksi potensi risiko yang tidak tercermin dalam dokumen resmi. Proses ini seharusnya mencakup eksplorasi terhadap riwayat perjalanan, motif pribadi, jaringan sosial, dan observasi terhadap tanda-tanda non-verbal seperti inkonsistensi jawaban dan perilaku mencurigakan. Ahmad Rifki menekankan pentingnya pelatihan bagi petugas imigrasi agar memiliki kompetensi dalam membaca bahasa tubuh dan menilai potensi risiko secara lebih dalam. Tanpa pendekatan ini, sistem screening visa menjadi rentan ditembus oleh individu yang mampu meniyasati prosedur formal. Oleh sebab itu, diperlukan reformasi dalam pelaksanaan wawancara serta peningkatan kapasitas dan keahlian petugas lapangan.

Data dari Direktorat Jenderal Imigrasi pada April 2024 mencatat adanya peningkatan signifikan tindakan administratif keimigrasian (TAK) terhadap warga negara asing. Terdapat 2.041 individu yang dikenai TAK, dengan 1.503 di antaranya dideportasi. Angka ini menunjukkan lonjakan sebesar 135,21% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yang hanya mencatatkan 639 deportasi. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa masih banyak celah dalam sistem pengawasan dan

penyaringan imigrasi Indonesia, meskipun kebijakan seperti *calling visa* telah diberlakukan. Tingginya angka pelanggaran, termasuk penyalahgunaan visa dan tinggal melebihi izin, menjadi cerminan dari lemahnya pengawasan di tahap awal pemberian visa. Evaluasi terhadap data tersebut menunjukkan bahwa sistem yang ada belum mampu secara optimal mengantisipasi dan memfilter individu berisiko tinggi. Hal ini dapat dikaitkan dengan kurangnya integrasi sistem digital lintas lembaga, proses verifikasi yang lemah, serta rendahnya tingkat akurasi data pendukung dalam sistem keimigrasian. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas kebijakan dan mekanisme implementasinya sangat penting untuk mencegah kebocoran sistem yang berpotensi membahayakan keamanan nasional.

Kasus penangkapan sejumlah warga negara Nigeria pada pertengahan 2024 menjadi contoh nyata bagaimana kebijakan *calling visa* yang lemah dalam implementasi dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan lintas negara. Para pelaku terlibat dalam jaringan penipuan daring melalui metode *phishing* dan *love scam*, yang menasar warga lokal melalui media sosial dan aplikasi kencan. Modus operandi ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga merusak reputasi sistem imigrasi Indonesia karena menunjukkan lemahnya penyaringan pada tahap awal. Meskipun negara asal para pelaku termasuk dalam daftar *calling visa*, hal ini tidak cukup untuk menghalangi akses mereka ke wilayah Indonesia. Kejadian ini menegaskan bahwa indikator formal seperti kewarganegaraan atau dokumen sah tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar evaluasi. Pemeriksaan latar belakang dan penilaian risiko berbasis data serta wawancara mendalam menjadi instrumen penting yang harus diintegrasikan ke dalam sistem. Dalam konteks ini, keberhasilan kebijakan imigrasi tidak hanya bergantung pada aturan tertulis, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaan dan responsivitas terhadap pola kejahatan yang terus berkembang.

Jika dibandingkan dengan praktik di negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang, kebijakan *calling visa* Indonesia masih belum menyentuh standar screening berbasis analisis risiko dan integrasi intelijen secara menyeluruh. Di Amerika Serikat, misalnya, sistem imigrasi dilengkapi dengan CLASS (*Consular Lookout and Support System*) yang terhubung dengan berbagai instansi penegak hukum dan intelijen. Proses screening mencakup pemeriksaan biometrik, wawancara mendalam, dan penilaian berbasis algoritma yang mempertimbangkan riwayat perjalanan, afiliasi sosial, dan pola migrasi. Jepang juga menerapkan sistem yang ketat dengan verifikasi keuangan, identitas, dan dukungan dari *Certificate of Eligibility* (COE) yang harus diurus sebelum visa dikeluarkan. Dalam hal ini, Indonesia masih perlu membangun sistem yang memungkinkan kolaborasi lintas lembaga secara digital dan *real-time*, memperluas basis data risiko global, dan memperkuat kompetensi petugas yang terlibat dalam wawancara dan pengambilan keputusan visa. Pembelajaran dari praktik internasional ini penting untuk menyesuaikan kebijakan domestik dengan dinamika migrasi dan keamanan global.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah menganalisis sistem screening visa di Amerika Serikat dan Jepang serta mengevaluasi potensi adaptasinya dalam konteks kebijakan *calling visa* di Indonesia. Kedua negara maju tersebut menerapkan pendekatan seleksi visa berbasis analisis risiko yang melibatkan kolaborasi antarlembaga, pemanfaatan data intelijen, teknologi big data, dan wawancara mendalam. Praktik ini terbukti mampu menyaring individu berisiko tinggi sejak awal proses permohonan visa. Sebaliknya, Indonesia yang telah menerapkan kebijakan *calling visa* masih menghadapi tantangan berupa lemahnya koordinasi antar instansi, keterbatasan pembaruan data intelijen, verifikasi dokumen yang bersifat administratif, serta wawancara yang belum menggali risiko secara komprehensif. Kasus pelanggaran keimigrasian yang terus meningkat dan adanya penyalahgunaan visa oleh individu dari negara *calling visa* menunjukkan bahwa kebijakan ini belum berjalan optimal sebagai alat mitigasi ancaman keimigrasian. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan tiga langkah strategis: pertama, memperkuat kolaborasi antar lembaga domestik maupun internasional dengan membangun sistem digital terintegrasi yang memungkinkan pertukaran data intelijen secara *real-time*; kedua, mengimplementasikan sistem deteksi dini berbasis big data dan kecerdasan buatan untuk meningkatkan akurasi dalam identifikasi risiko; ketiga, mereformasi praktik wawancara dan asesmen risiko dengan pendekatan investigatif dan berbasis konteks negara asal. Dengan menerapkan strategi tersebut,

Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan keimigrasian, memperkuat kedaulatan negara, serta menyesuaikan kebijakan visanya dengan dinamika ancaman global yang semakin kompleks dan transnasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, R. S., Hartanti, V. F., Adham, M. F., Putra, R. P., Wiyadi, R. Z., Wicaksana, M. P., & Adesta, R. F. (2024). Bela Negara Dalam Konteks Keimigrasian: Tantangan Dan Peluang Bagi Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 8365–8375.
- Adha, F. (2023). Penanganan pengungsi di Indonesia melalui kerja sama Kemenkumham dengan International Organization of Migration. *Populis: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 8(2), 123–133.
- Adachi, M., & Takemura, S. (2022). Outcomes of systemic screening for syphilis, gonorrhoea and *Chlamydia trachomatis* among immigrant visa applicants migrating from Japan to the US in 2016–2019. *Journal of Travel Medicine*, 29(7).
- Anshari, A. N., et al. (2022). Kebijakan visa Indonesia: Keamanan, dampak, peluang, tantangan dan teknologi informasi. *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*, 5(2), 7.
- Apriyanto, T., & Saraswati, R. (2023). Kajian sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan keimigrasian (Suatu tinjauan komparasi hukum administrasi negara). *Jurnal Hukum Progresif*, 11(2), 108–121.
- Anshari, A. N., Noviarini, N., Chandra, L. N., Mayline, H., & Ariani S, A. (2022). Kebijakan Visa Indonesia: Keamanan, Dampak, Peluang, Tantangan dan Teknologi Informasi. *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*, 5(2), 7.
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Daeli, J., Ramadhani, M., & Hartono, R. K. (2024). Sistem Keamanan dan Kerahasiaan Rekam Medis di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu Tahun 2023. *Health & Medical Sciences*, 1(2), 15.
- Deputra, A. A., & Tarigan, B. Y. A. (2021). Implementation of selective policy in granting state enterprises license calling visa in anticipating immigration violations at immigration examinations. *Journal of Law and Border Protection*, 3(2), 23–33.
- Duong, L. N., Pham, L. H., & Hoang, T. T. P. (2023). Applying push and pull theory to determine domestic visitors' tourism motivations. *Journal of Tourism and Services*, 14(27), 136–160.
- Estheria, D., Dhikadara, D., Rahmasari, I., Arumdanie, N., & Purwanty, Y. (2022). Implementasi Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Kebijakan Visa Indonesia. *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*, 5(2), 4.
- Estheria, D., et al. (2022). Implementasi pemanfaatan teknologi informasi pada kebijakan visa Indonesia. *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*, 5(2), 4.
- Ginting, A., Wibowo, P. D. K., & Adillah, M. A. (2025). Strategi Direktorat Jenderal Imigrasi dalam Upaya Menangani Tenaga Kerja Asing Ilegal: Kebijakan dan Implementasinya: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(1), 6578–6584.
- Hendrawan, H., Siregar, L. M., & Shatrya, M. (2022). Peran dan Pengawasan Keimigrasian dalam Menghadapi Ancaman Kedaulatan Negara. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(12), 5534–5543.
- Hutauruk, K. A. P. P., Redi, A., & Suparno, S. (2023). Selective policy in handling illegal immigrants. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 4(05), 425–431.
- Japan Guide. (2023). Entering Japan - Immigration and visa matters. www.japan-guide.com
- Khairunnisa, M. N. (2024). *Efektivitas Pengawasan Terhadap Warga Negara Asing Oleh Tim Pengawasan Orang Asing Pada Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (Tpi) Pekanbaru*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Liu-Farrer, G., & Tamang, D. (2023). Visa policies, migration industry and the ethnic entrepreneurship trap: The case of Nepalese restaurant businesses in Japan. *Asian Anthropology*, 22(3), 177–195.
- Marsya, M. (2023). Peninjauan Dampak Pemberlakuan Kebijakan Golden Visa terhadap Keamanan Nasional dan Perekonomian di Indonesia dalam Perspektif Imigrasi. *Melintas Batas*, 39.
- Mallongi, A. A., & Saputra, A. (2024). Ratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang

- pengungsian sebagai respon pemerintah terhadap penolakan pengungsi korban perang di Indonesia perspektif Pancasila dan UUD 1945. *PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, 3(1), 34–47.
- Prayuda, R. (2020). Kejahatan transnasional terorganisir di wilayah perbatasan: Studi modus operandi penyelundupan narkoba Riau dan Malaysia. *Andalas Journal of International Studies (AJIS)*, 9(1), 34–47.
- Rabbani, D. R. S. (2021). Dinamika Penerapan Asas Selective Policy Dalam Hukum Keimigrasian Terhadap Penangkalan Warga Negara Asing Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(1), 43.
- Raflika, L., Husna, K., Fahrezi, M. A., Andini, S., Annisa, S. R., & Darmansah, T. (2025). Optimalisasi Keamanan Informasi melalui Sistem Pengelolaan Surat yang Aman di Lingkungan Kerja. *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 3(4), 254–266.
- Rele, M., Patil, D., & Boujoudar, Y. (2023). Integrating artificial intelligence and blockchain technology for enhanced US homeland security. *3rd Intelligent Cybersecurity Conference (ICSC)*, 133–140.
- Romadhani, A. F., Hamdi, A. H., & Kurniawan, A. (2024). Migrasi manusia dan penyelundupan manusia sebagai ancaman keamanan nasional di Indonesia: Perspektif Kriminologi. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(2), 1886–1896.
- Sande, J. P. (2020). Selective Policy Imigrasi Indonesia terhadap Orang Asing dari Negara Calling Visa. *Indonesian Perspective*, 5(1), 92–111.
- Septiani, N. (2024). Analisis siyasah dauliyah terhadap selective policy dalam penghentian sementara bebas visa kunjungan di Indonesia. UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten.
- State Department. (2023). U.S. Refugee Admissions Program. <https://www.state.gov/refugee-admissions>
- Setiawan, D. A. (2024). Strategi Penanggulangan Kejahatan Ekonomi Berbasis Teknologi: Studi Komparatif Antara Indonesia, Amerika, Dan Eropa. *Masalah-Masalah Hukum*, 53(1), 79–90.
- Setiono, D. (2024). *Efektivitas Pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian Berbasis Keadilan (Studi Kasus: Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati)*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Shodiq, D. M., & Djafar Shodiq, S. H. (2022). *Buku: Hukum dan Kebijakan Keamanan Nasional Terhadap Terorisme*. Pascasarjana Sekolah Kajian Strategik Dan Global Universitas Indonesia.
- Sinaga, T. B., Roeroe, S. D. L., Korua, J. M., Taroreh, R. A., & Taroreh, V. F. (2022). Wilayah Negara Sebagai Salah Satu Unsur Esensial Negara Menurut Hukum Internasional. *Jurnal Tana Mana*, 3(2), 112–124.
- Swandana, M. F. (2023). Studi Komparatif: Perbandingan Penerapan Golden Visa di Indonesia Dengan Beberapa Negara lain. *Pelayanan Keimigrasian*, 21.
- USCIS. (2023). Refugee processing and security screening. <https://www.uscis.gov/humanitarian/refugees-and-asylum/refugees/refugee-processing-and-security-screening>
- Visa Traveler. (2023). Japan tourist visa: Requirements and application process. www.visatraveler.com
- Wahyudi, A., et al. (2024). Pendidikan dan keterampilan hukum bagi tenaga kerja migran di Indonesia sebagai upaya melindungi diri sendiri dalam konflik ketenagakerjaan Indonesia. *Batara Wisnu: Indonesian Journal of Community Services*, 4(3), 568–576.
- Wiharma, C., Mulyadi, M. B., & Wirahma, B. J. (2024). Selective policy regarding the granting of foreign stay permits based on Indonesian state sovereignty. *Intellectual Law Review (ILRE)*, 2(1), 46–59.
- Wahyudiono, A., & Asri, A. (2025). Tinjauan Pelaku Pidana Terorisme Berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 2018 Tentang Terorisme (Analisis Putusan Nomor 97/Pid. Sus/2022/PN Jkt Tim). *Journal Sovereignty Law And Diplomatic Politics*, 1(2), 102–121.
- Zaky, M., Lewoleba, K. K., Atiyah, R., Mulyadi, M., Marza, S. E., & Manalu, R. (2024). Generasi muda dalam menanggapi isu kelompok ekstremis. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(18), 767–773.